

ABSTRAK

Latar belakang lahirnya pegadaian syariah adalah mayoritas masyarakat Indonesia merupakan muslim yang mana Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Sistem gadai syariah didirikan untuk menghindari masyarakat dari praktek lintah darat dan pegadaian gelap dengan bunga yang tinggi.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai dengan sistem syariah pada PT Pegadaian (Persero) CPS Majapahit Semarang, untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan perjanjian gadai dengan sistem syariah pada PT Pegadaian (Persero) CPS Majapahit Semarang dan bagaimana solusinya dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian gadai dengan sistem syariah pada PT Pegadaian (Persero) CPS Majapahit Semarang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan fakta atau realita.

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan 1). Pelaksanaan perjanjian gadai pada PT Pegadaian (Persero) CPS Majapahit Semarang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah yaitu berdasarkan akad *rahn* dan *ijarah*. 2). Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian gadai adalah barang milik nasabah mengalami kerusakan dan hilang serta adanya nasabah yang *wanprestasi*. Solusi ketika barang rusak dan hilang adalah pegadaian akan memberikan ganti rugi. Untuk nasabah yang wanprestasi dan tidak dapat melunasi barang jaminan sampai tanggal jatuh tempo maka barang tersebut akan dilelang oleh pihak Pegadaian. 3). Perlindungan yang diberikan kepada nasabah adalah berupa asuransi jiwa kepada nasabah apabila selama masa angsuran nasabah mengalami kecelakaan dan tidak dapat meneruskan proses pembayaran.

Kata Kunci :Perjanjian, Gadai Syariah, Hukum, Hambatan.

ABSTRAK

The background of this research is the majority of Indonesian is Moslem, which is Allah Swt prohibits usury and permits the sale and purchase. Pawning sharia system established to avoid the practice of loan sharks and the dark pawnshops with high interest.

The aim of this research is to find out implementation of pawning agreement with sharia system at PT. Pegadaian (Persero) CPS Majapahit Semarang, find out obstacle in implementation of pawning agreement with sharia system at PT. Pegadaian (Persero) CPS Majapahit Semarang and how is the solution and find out legal protection for customers of pawning agreement with sharia system at PT. Pegadaian (Persero) CPS Majapahit Semarang.

The researchers use empirical juridical approach, to analyze problems carried out by integrating legal materials which is primary and secondary data that obtained in the field. Data analysis method used is descriptive analysis, namely the results of the research obtained are expected to provide facts or reality.

The result of the research is 1) implementation of pawning agreement with sharia system at PT. Pegadaian (Persero) CPS Majapahit Semarang implemented in accordance with the principles of sharia that is based on rahn and ijarah. 2) obstacle in implementation of pawning agreement is customers property is damaged, lost and wanprestasi (default). The solution when the item is damaged and lost PT. Pegadaian will provide compensation. Whereas customer defaults will be auctioned. 3) legal protection for customers is costumer life insurance if during the installment period the customer has an accident and can't continue payment.

Keyword : Agreement, Islamic Mortgage, Legal, Obstacle.